



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BINTALAHE DI KECAMATAN KABILA BONE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO ,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Molotabu pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Molotabu, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Molotabu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bintalahe di

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINTALAHE DI
KECAMATAN KABILA BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
7. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa;
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bintalahe dalam wilayah Kecamatan Kabila Bone

Pasal 3

Desa Bintalahe berasal dari sebagian wilayah Desa Molotabu yang terdiri atas Dusun I.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Bintalahe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Desa Molotabu dikurangi dengan Wilayah Desa Bintalahe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Bintalahe mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Molotabu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oluhuta;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tomini.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Bintalahe secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Bintalahe berkedudukan di Dusun I

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Dengan dibentuknya Desa Bintalahe, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Bintalahe, di bentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Perwakilan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 10

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Bintalahe ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Molotabu, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Bintalahe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Molotabu yang berada di dalam Desa Bintalahe;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Bintalahe.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga bulan) terhitung sejak diresmikannya Desa Bintalahe.
- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Bintalahe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Bintalahe, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BINTALAHE DI KECAMATAN KABILA BONE

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Molotabu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Molotabu pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Molotabu.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Bintalahe sebagai pemekaran Desa Molotabu.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Molotabu dan / atau membentuk Desa Bintalahe, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bintalahe di Kecamatan Kabila Bone.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Desa Bintalahe dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Molotabu dan Desa Bintalahe ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Molotabu dan Kepala Desa Bintalahe, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Bintalahe serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan Hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Molotabu kepada Pemerintah Desa Bintalahe yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Bintalahe, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Bintalahe dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Bintalahe oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bintalahe di Kecamatan Kabila Bone.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas